

Pelatihan perhitungan ilmu waris (*faraidh*) pada komunitas Yayasan Salam Insaniyah

Muhammad Farhan, Media Kusumawardani, Achmad Soediro, Abukosim, Fardinant Adhitama

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Penulis korespondensi : Media Kusumawardani
E-mail : mediakusumawardani@fe.unsri.ac.id

Diterima: 21 Oktober 2025 | Disetujui: 19 November 2025 | Online: 27 November 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Ilmu waris (*faraidh*) islam merupakan ilmu yang sangat penting khususnya untuk umat muslim. Penerapan ilmu waris islam pada kehidupan sehari hari merupakan bentuk taat pada syariat islam. Namun kenyataannya, umat muslim Indonesia tidak banyak yang memahami terkait ilmu waris (*faraidh*) islam sehingga ada beberapa kasus yang menerapkan pembagian waris berdasar hukum waris lainnya seperti hukum adat ataupun hukum negara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim Indonesia terkait ilmu waris (*faraidh*). Kegiatan pengabdian dilaksanakan menjadi tiga sesi yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 dengan jumlah peserta 38. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai ilmu waris (*faraidh*) pada peserta (Komunitas Yayasan Salam Insaniyah).

Kata kunci: waris; *faraidh*; hukum islam.

Abstract

The science of Islamic inheritance (*faraidh*) is a very important science, especially for Muslims. The application of Islamic inheritance knowledge in daily life is a form of obeying Islamic law. But in reality, not many Indonesian Muslims understand the science of inheritance (*faraidh*) of Islam so that there are several cases that apply inheritance distribution based on other inheritance laws such as customary law or state law. This service activity was carried out with the aim of increasing the understanding and awareness of the Indonesian Muslim community regarding the science of inheritance (*faraidh*). The service activity was carried out in three sessions, namely preparation, implementation and evaluation. The implementation of the service was carried out on 2 November 2023 with 38 participants. The results of the implementation of the service activities showed an increased understanding of the science of inheritance (*faraidh*) in the participants (Community of Yayasan Salam Insaniyah).

Keywords: inheritance; *faraidh*; islamic law.

PENDAHULUAN

Ilmu hukum waris (*Faraidh/ Mawarist*) dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Meskipun demikian sebagian kalangan masyarakat masih menggunakan pandangan tradisi daerah yang sudah turun temurun untuk pembagian waris. Sedangkan ilmu tradisi daerah pada masyarakat bertentangan dengan syariat Islam. Dalam riwayat hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Pelajarilah waris (*faraidh*) dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (*faraidh*) adalah setengah ilmu dan dia (*faraidh*) itu akan dilupakan

serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari umatku." (HR Ibnu Majah dan Daaru Quthni).

Pemaknaan waris bila dikaji menggunakan etimologis yang kemudian bila diartikan kedalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata peninggalan. Berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada sebuah individu/kelompok lain, sesuatu hal disini dapat berupa harta benda, ilmu serta kemuliaan dan lain sebagainya. Kata waris banyak disebutkan didalam Al-Qur'an dengan bentuk kata kerjanya yakni kata warastha, seperti yang terdapat dalam Qur'an Surah (QS). An-Naml ayat 16 yang didalamnya menjelaskan tentang nabi sulaiman mewarisi kenabian kenabian nabi Daud As. Ayat dengan makna yang serupa juga terdapat dalam QS. Az-Zumar ayat 74 yang didalamnya mengandung makna akan pewarisan bumi terhadap umat manusia. Lalu pada QS. An-Nisa' Ayat 11 menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Ilmu waris (*faraidh*) ini secara perlahan mulai ditinggalkan oleh muslimin padahal waris (*faraidh*) ini merupakan hukum pasti yang diturunkan melalui Quran dan Sunnah. Sedikit sekali umat Islam saat ini yang mengetahui bagaimana waris (*faraidh*). Kebanyakan yang mengetahui perhitungan waris (*faraidh*) ini adalah mereka yang belajar di Pesantren ataupun Perguruan Tinggi Islam. Minimal menghabiskan waktu 1 semester pembelajaran waris (*faraidh*) untuk mendapatkan ijazah *faraidh* sebagai seorang yang ahli di bidang waris (*faraidh*).

Ilmu waris (*faraidh*) sangat penting untuk dipelajari sebagai bentuk tunduk seorang muslim pada syariat agama islam. Urgensi dari pelatihan ilmu waris/*faraidh* ini adalah karena kurangnya pengetahuan umat muslim saat ini tentang perhitungan waris (*faraidh*). Permasalahan warisan terkadang menjadi masalah tabu untuk dibicarakan, dan pada akhirnya pembagian warisan tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak atas ketidakadilan yang terjadi pada saat pembagian warisan. Ketidaksesuaian pembagian warisan yang sering terjadi di Masyarakat dan tidak sesuai dengan hukum syariat misalnya pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris Perempuan, ataupun warisan hanya dikuasai satu orang ahli waris, atau warisan diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan mayit.

Fenomena lain yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah hukum waris (*faraidh*) islam bukan menjadi satu satunya hukum penentu waris baik bagi umat muslim di Indonesia. Hal ini terjadi karena di Indonesia memiliki beberapa hukum waris yang dianut seperti hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Fauzi Yasir, 2016). Keberlakuan hak waris di Indonesia mempertimbangkan banyak aspek yang berbeda, seperti sistem hukum, nilai-nilai budaya, kebiasaan agama, dan dinamika sosial (Rich & Djaja, 2023). Permasalahan lain yang ditemui adalah kurangnya pemahaman umat muslim dalam hukum waris islam sehingga tidak diaplikasikan lingkup kehidupan dan memilih hukum adat karena sudah menjadi kegiatan turun menurun. Hal ini didukung oleh Sopie and Nova Orvia (2022) yang menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait hukum waris islam membuat hukum waris islam tidak menjadi pilihan masyarakat. Sedangkan Puteh and Tanjung (2023) menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia terkait hukum waris islam memiliki kategori rendah sehingga berpotensi mengambil alternatif hukum lain.

Rendahnya pengetahuan terkait ilmu (waris) *faraidh* mendorong kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran terkait hukum waris (*faraidh*) yang perlu ditegakkan bagi umat muslim. Penerapan ilmu waris (*faraidh*) islam memberikan dukungan atas pelaksanaan syariat islam berdasar Quran dan Sunnah pada masyarakat Indonesia yang mayoritas seorang muslim. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada yayasan islami yang sudah memiliki komunitas. Komunitas ini diharapkan dapat menyampaikan ilmu waris (*faraidh*) kepada pihak lain sehingga pemahaman ilmu waris dapat tersebar tidak hanya pada ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yayasan islami yang menjadi Mitra pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah Yayasan Salam Insaniyah. Yayasan Salam Insaniyah

merupakan yayasan yang sudah berdiri cukup lama dengan beberapa kegiatan islami yang terlaksana. Berdasarkan hal tersebut maka Yayasan Salam Isnaniyah dan Komunitas cukup memenuhi sebagai subjek peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran klasikal berupa ceramah konsep dan teori terkait hukum syariat yang melandasi waris (*faraidh*) serta perhitungan waris (*faraidh*). Diskusi interaktif diterapkan untuk mempertajam analisis kasus-kasus yang terjadi pada masalah waris. Tim pengabdian menyiapkan materi berupa bagan-bagan waris dan buku panduan/modul teori dan konsep dari ilmu waris (*faraidh*). Klasikal: Penjelasan konsep dan teori akan dilakukan dengan cara klasikal. Diskusi Interaktif: Untuk mempertajam konsep dan ide yang akan dilakukan. Sasaran atas kegiatan pengabdian ini adalah komunitas dari Yayasan Salam Insaniyah di Kota Palembang. Yayasan Salam Insaniyah saat ini berfokus pada penyelenggaran dan penyaluran hewan kurban secara umum yang sarat dengan syari'at-syari'at Islam. Selain itu Yayasan Salam Insaniyah juga mulai melebarkan pergerakannya di bidang Pendidikan Qur'an dan Hadist di wilayah Sebokor Kabupaten Banyuasin. Peserta yang mendaftar pelatihan ini berjumlah 51 orang, namun yang mengikuti pelatihan berjumlah 38 orang.

Kegiatan Pengabdian terdiri atas persiapan, pelaksanaan pengabdian (pemberian materi) dan evaluasi. Persiapan dilaksanakan selama bulan Agustus sampai September. Selama persiapan, tim pengabdian melakukan survei pada Mitra, persiapan untuk pelaksanaan pengabdian, penentuan narasumber, proses peserta mendaftar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 mulai pukul 08.00-17.30. Sedangkan evaluasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pengabdian pada sesi terakhir acara pada tanggal 2 November 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.30 WIB. Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar tanpa permasalahan teknis. Kegiatan pengabdian langsung diawali dengan sesi pemaparan. Adapun susunan acara kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Waktu	Kegiatan
08.00-10.00	Materi Warisan (<i>Faraidh</i>) dan hukum warisan dalam Islam
Sesi Pertama	
10.00-10.15	coffee break
10.15-12.15	Materi Bagan Pembagian Warisan
Sesi Kedua	
12.15-13.15	Ishoma (Istirahat, Sholat, Makan)
13.15-15.00	Materi Perhitungan dan Pembagian Warisan
Sesi Ketiga	
15.00-15.30	Ishoma (Istirahat, Sholat, Makan)
15.30-17.30	Materi Perhitungan dan Pembagian Warisan (Lanjutan) serta Latihan Penyelesaian Warisan
Sesi Keempat	

Pemberian materi dilakukan dengan pemaparan yang menggunakan media power point maupun ditulis langsung di papan tulis. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan penjelasan materi terpusat yaitu sumber materi diberikan langsung dari pemateri. Materi awal yang disampaikan mengenai adalah mengenai pengertian waris, hukum waris dalam islam, bagan pembagian waris.

Pengertian waris (*faraidh*) menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ ketentuan dan pada syariat adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris (Fauzi Yasir, 2016). Pembagian waris menurut waris Islam adalah suatu sistem pembagian dalam agama Islam untuk menentukan bagaimana harta warisan yang dimiliki oleh seorang yang sudah meninggal (pewaris) akan dipecah kepemilikannya kepada ahli warisnya secara adil dan proporsional. Ini adalah bagian dari syariat Islam dan berlaku untuk semua ummat atau manusia yang beragama Islam (Hernanda et al., 2022). Syariat tentang warisan adalah salah satu bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Namun, masih banyak dari kalangan umat Muslim yang belum tahu tentang penjelasannya dan pelaksanaannya. Dalam kasus waris, al-Qur'an telah menjelaskan perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sementara kondisi obyektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil versi masyarakat.



Gambar 1. Pemaparan Materi dari Pemateri

Hukum waris tunduk kepada hukum yang dianut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Fauzi Yasir, 2016). Hukum waris islam merupakan hukum waris yang utama ditegakkan oleh umat muslim. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umam islam sehingga pemahaman terkait hukum waris ini perlu dimengerti sehingga dapat diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia.

Pembagian atas *faraidh* ini menurut hukum Islam adalah mereka yang masih memiliki hubungan kerabat dengan mayit. Pembagian *faraidh* tidak hanya menurun ke bawah (keturunan) mayit tapi juga bisa menyamping (saudara) mayit maupun ke atas (orangtua) mayit. Pembagian *faraidh* dengan ketentuan 2:1 adalah nilai yang telah ditetapkan untuk pembagian yang menurun ke bawah (keturunan) sedangkan untuk skema ke samping (saudara), ke atas (orangtua) dan tingkat ke dua dari bawah (keturunan). Nilai yang ditetapkan pun beragam dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$. Metode perhitungan dari *faraidh* ini pun beragam dan dihitung secara bersama.

Diskusi interaktif juga dilaksanakan dengan sangat baik, yang terwujud dari interaktif yang efektif dari peserta dalam menanggapi materi dan keingintahuan dari peserta melalui pertanyaan pertanyaan yang disampaikan kepada pemateri. Diskusi interaktif dilaksanakan disela-sela pemberian materi ketika peserta kurang paham atas materi yang disampaikan. Diskusi interaktif juga dilaksanakan pada sesi khusus tanya jawab yang diberikan waktu terpisah oleh panitia acara. Pada sesi tersebut peserta menanyakan kasus-kasus yang ada di masyarakat seperti ahli waris yang non muslim, ahli waris yang bukan anak kandung, ataupun perhitungan waris yang diaplikasikan pada kasus keluarga masing-masing. Menurut Hernanda et al. (2022) menjelaskan bahwa ahli waris non muslim tidak dapat diwariskan dalam hukum waris islam. Sedangkan ahli waris bukan anak

kandung juga tidak dapat menerima warisan dalam hukum waris islam (Munthe, 2020). Namun menurut (Hernanda et al., 2022) berdasar putusan nomer 218/K/Ag/2016 peawaris beda agama dapat menggunakan wasiat wajibah. Hal ini didukung dengan pernyataan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang kehilangan haknya karena halangan syara', seperti anak angkat, perbedaan agama dan anak zina (anak di luar nikah) tidak diketemukan sebuah rujukan yang shāreh (jelas) dalam al-Qur'an dan hadits, tetapi menjadi bagian dari masalah ijtihadiyyah yang perlu diapresiasi (Jannah et al., 2024).



Gambar 2. Sesi Diskusi

Urgensi lain dari pentingnya pengetahuan tentang ilmu waris (*faraidh*) ini bahwa sebagian besar umat muslim tidak mengetahui nilai pembagian/persentase pembagian yang telah ditentukan secara syariat. Contoh yang paling dasar pada permasalahan ini hak waris seorang istri ketika suaminya meninggal memiliki perbedaan nilai jika memiliki keturunan ataupun tidak. Seorang istri yang tidak memiliki keturunan memiliki hak sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta suami, sedangkan istri yang memiliki keturunan memiliki hak sebesar $\frac{1}{8}$ dari harta suami. Permasalahan lainnya adalah kesalahan persepsi masyarakat banyak dalam tata cara menghitungwarisan dalam islam, Perhitungan *faraidh* yang benar adalah dilakukan secara serempak, walaupun ada ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dari persentase warisan yang dibagikan.



Gambar 3. Sesi Latihan

Pelaksanaan pengabdian tidak hanya memberikan materi secara teori namun peserta juga diberikan pelatihan dalam menghitung waris melalui latihan latihan yang diberikan. Latihan latihan yang diberikan kepada peserta juga dilakukan pembahasan dalam menyelesaikan kasus waris. Pelatihan ini memberikan wawasan yang luas kepada peserta mengenai pembagian waris (*faraidh*) secara syariat yang tentu saja memuat nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Pelatihan ini membawa peserta untuk mengingat bagaimana di matematika dasar yang dipelajari di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama seperti perhitungan matematika dengan KPK (Kelipatan Persekutuan Kecil). Pembagian harta waris menurut Islam diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian harta waris dalam Islam telah ditentukan 6 tipe prosentasi pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) (Kurniawan & Listiani, 2022). Pelatihan perhitungan waris yang dilakukan dengan pendekatan matematika pun dilakukan oleh Noviani and Hakim (2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil dilakukan dan memudahkan peserta dalam memahami perhitungan waris. Hal ini didukung oleh penelitian Kahfi and Hayati (2022) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara belajar matematikan dengan belajar waris (*faraidh*).

Para peserta hampir semuanya bertahan hingga akhir pertemuan, karena baiknya diskusi yang tercipta antara pemateri dengan peserta pelatihan. Antusiasme peserta dengan pelatihan ini sangat besar, ini dibuktikan dengan inginnya peserta pelatihan agar waktu pelatihan ditambah 1 hari lagi. Antusiasme peserta juga ditunjukkan dengan aktifnya peserta di grup WhatsApp melakukan tanya jawab walaupun video recording kegiatan pelatihan tersebut telah dibagikan. Sebagai umpan balik, pelaksana melakukan survey kepada peserta terkait pelaksanaan program yang dibagi menjadi beberapa pertanyaan dengan jawaban tertutup "Baik", "Cukup" dan "Kurang Baik".

Kegiatan pengabdian juga menggunakan aplikasi google form untuk mendata peserta yang hadir dan untuk menampung respon peserta terkait kegiatan pengabdian yang saat itu sedang berlangsung guna menjadi evalusai kegiatan pengabdian. Tim pengabdian juga melakukan video recording selama 8 jam pelatihan tersebut. Video, materi dan dokumentasi materi yang disampaikan dibagikan di grup WhatsApp peserta pelatihan, sehingga sewaktu-waktu peserta ingin berdiskusi dengan pemateri bisa dilanjutkan di grup WhatsApp tersebut. Sehingga pelatihan ini berkesinambungan dan berkelanjutan antara offline yang diadakan 1 hari selama 8 jam dengan online di grup WhatsApp selama peserta dan pemateri berada di dalam grup WhatsApp tersebut. Sesi akhir kegiatan pengabdian dilakukan evaluasi pelaksanaan pengabdian yang tercermin hasil yang dipresentasikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Survey Kualitas Acara

No.	Pertanyaan	Baik	Cukup	Kurang Baik
1.	Penguasaan Materi Pemateri Yang Disampaikan	100%	-	-
2.	Sistematika Penyampaian Materi	96%	4%	-
3.	Pemberian Kesempatan Bertanya	96%	4%	-
4.	Diskusi Interaktif	91%	9%	-
5.	Relevansi Materi Pelatihan	96%	4%	-
6.	Modul dan Media Pelatihan	82%	9%	9%
7.	Keramahan dan Kesopanan Panitia	87%	13%	-
8.	Pelayanan Panitia	83%	17%	-

Seluruh peserta pelatihan menyatakan bahwa (1) pemateri sangat menguasai materi *faraidh* ini dengan sangat baik. (2) Materi disajikan secara runut dan tersusun dimulai dari dalil yang melandasi hingga pemecahan masalah akan perhitungan dari *faraidh* ini. Sebanyak 4% peserta menyampaikan sistematika penyampaian materi cukup, sedangkan sisanya sebanyak 96% menyatakan bahwa sistematika penyampaian materi baik. Hal ini mungkin dikarenakan peserta tersebut tidak hadir tepat waktu, sehingga mereka menyatakan cukup untuk sistematika penyampaian materi. (3) Sebagian besar peserta menyatakan bahwa pemberian kesempatan bertanya dari pemateri baik, sedangkan sisanya sebanyak 4% menyatakan cukup. Hal ini disebabkan padatnya materi pelatihan *faraidh* ini, sehingga untuk pertanyaan yang telah terjawab secara garis besar, pemateri tidak memberikan jawaban yang berulang. (4) Sebanyak 91% peserta menyatakan diskusi interaktif terjadi dengan baik antara pemateri dengan peserta, sedangkan sisanya menyatakan cukup dengan persentase sebanyak 9%. Padatnya materi menyebabkan diskusi ini sedikit terbatas, namun sebagian besar peserta memanfaatkan waktu istirahat untuk melakukan diskusi dengan pemateri. (5) Tingkat relevansi materi pelatihan dinyatakan baik oleh sebagian besar peserta dengan persentase sebanyak 96%, sedangkan sisanya menyatakan cukup dengan tingkat persentase sebanyak 4%. (6) Sebanyak 82% peserta menyatakan bahwa modul dan media pelatihan baik, sedangkan 9% menyatakan cukup dan 9% menyatakan buruk. Hal ini mungkin dikarenakan untuk materi bagan tidak dimasukkan ke dalam modul, dan panitia kurang dalam penyediaan alat tulis. (7) Sebagian besar peserta atau sebanyak 87% menyatakan bahwa keramahan dan kesopanan panitia baik, sedangkan 13% menyatakan cukup. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya perhatian panitia dalam penyediaan media pelatihan seperti alat tulis. (8) Sebanyak 83% peserta menyatakan bahwa pelayanan panitia baik, sedangkan sebanyak 17% menyatakan bahwa pelayanan panitia cukup.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Pelatihan Ilmu Waris (*Faraidh*)". Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan Mitra Yayasan Slaam Insaniyah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya ilmu waris (*faraidh*). Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan persiapan, perlaksanaan dan evaluasi. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian berisi penyampaian materi dan pelatihan perhitungan waris (*faraidh*). Kegiatan pengabdian ini direspon sangat baik oleh peserta. Hal ini dapat terlihat dari evaluasi yang diisi melalui google form. Respon baik mengenai kegiatan pengabdian secara garis besar dibagi dalam setidaknya dua hal: pertama kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan peserta dan; kedua pemateri menguasai materi yang disampaikan dengan baik. Para peserta menyarankan agar pelatihan ini diadakan dengan pendalaman materi dan ujian sertifikasi bersanad Arbain, Rohabiah maupun Musalsal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terim Kasih ditujukan kepada Universitas Sriwijaya dan Mitra Yayasan Salam Insaniyah. Universitas Sriwijaya telah memberikan dukungan dan kesempatan tim pengabdian untuk

melaksanakan kegiatan pengabdian. Sedangkan Yayasan Salam Insaniyah yang telah menerima kegiatan pengabdian dan memberikan kesempatan dalam ruang dikusi mengenai materi waris untuk dilaksanakan kepada komunitas Mitra.

DAFTAR RUJUKAN

- Fauzi Yasir, M. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Ijtimaiyya*, 9(2), 53–76.
- Hernanda, R. U., Fitrianto, M. G., Arsy, M. G., & Wardhana, M. Y. W. (2022). Implementasi Hak Ahli Waris Anak (Non Muslim) Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 1(4), 179–186.
- Jannah, K., Nurcahyati, D., Tinggi, S., Islam, A., Al, S., & Pamekasan, M. (2024). Konstruksi Hukum Kewarisan: Anak di Luar Nikah , Anak Angkat , dan Perbedaan Agama. *Al-Fattāḥ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 1(1), 60–96.
- Kahfi, A., & Hayati, E. (2022). Hubungan Hasil Belajar Matematika Dengan Hasil Belajar Faraidh Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(01), 10–18. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.75>
- Kurniawan, C., & Listiani, W. (2022). Menghitung Pembagian Faraid (Waris) Dengan Metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(01), 87–92. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.131>
- Munthe, M. (2020). Status Hak Waris Anak Angkat (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.447>
- Noviani, J., & Hakim, H. (2022). Students' Mathematical Problem Solving Ability in Faraidh. *JUMPER: Journal of Educational Multidisciplinary Research*, 1(1), 7–15. <https://doi.org/10.56921/jumper.v1i1.32>
- Puteh, Z., & Tanjung, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Al-Maslhahah*, 11(1), 31. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>
- Rich, J. I., & Djaja, B. (2023). Bagaimana Keberlakuan Hak Waris di Indonesia. *Unes Law Riview*, 6(2), 6688–6693.
- Sopie, D. S. A., & Nova Orvia. (2022). Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Di Desa Pangungrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14949>